**KONSEP HAK MORAL DAN HAK EKONOMI PENCIPTA MENURUT SISTEM *COMMON LAW* DAN *CIVIL LAW***

**(Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Hak Cipta)**

Tizzia Resianti1, Juansen Christian2

1,2 Fakultas Hukum, Universitas Pamulang Tangerang Selatan

*E-mail*: 1izzi.robsten@gmail.com; 2juansenchristian@gmail.com;

**ABSTRACT**

*Copyright is a right granted by the creator to his work of creating, advertising and replicating ideas by not reducing restrictions according to current legislation. Copyright in Indonesia is also familiar with the concepts: "moral rights" and "economic rights." Moral right is the right of a creator to prevent others from doing harm to the creator, whereas economic rights are a right that the creator has to profit from his creation by obtaining payment from those who use his creation by contract. Countries like Germany and France focus exclusively on individual copyright work, while common legal states like England and the United States focus on copyright ownership work. This led to the creation of copyright concepts derived from the laws of the continent.*

*Keyword: copyrights; moral rights; economic rights*

**ABSTRAK**

Hak Cipta merupakan hak yang didapatkan langsung oleh pencipta atas karya ciptanya untuk mengatur, mengumumkan dan memperbanyak hasil penuangan gagasan dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak cipta di Indonesia juga mengenal konsep yaitu: “hak moral” dan “hak ekonomi”. Hak moral adalah hak dari seorang pencipta untuk mencegah orang lain melakukan tindakan yang merugikan pencipta, sedangkan hak ekonomi adalah hak yang dimiliki pencipta untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas ciptaannya dengan cara memperoleh pembayaran dari pihak yang menggunakan ciptaannya berdasarkan kontrak. Negara-negara seperti jerman dan perancis secara eksklusif berfokus kepada pekerjaan hak cipta individu, sedangkan negara hukum umum seperi inggris dan amerika serikat berfokus kepada kepemilikan hak cipta bekerja. Hal inilah yang mengawali terciptanya konsep hak cipta yang berasal dari sistem hukum benua.

Kata Kunci: hak cipta; hak moral; hak ekonomi

**PENDAHULUAN**

**Latasr Belakang Masalah**

Hak Atas Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*) merupakan hak khusus yang didapat oleh seorang pencipta atas karya ciptanya yang bersifat baru dan khas.[[1]](#footnote-1) Dalam hal ini pencipta memiliki hak untuk mengedarkan, mengumumkan, memperbanyak dan lain sebagainya yang berkaitan dalam pemberian persetujuan atas karya cipta kepada orang lain, itulah mengapa Hak Atas Kekayaan Intelektual bersifat khusus (eksklusif).[[2]](#footnote-2) Dengan adanya Hak Atas Kekayaan Intelektual ini sehingga pencipta mendapatkan perlindungan hukum atas karya cipta miliknya salah satunya yaitu: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Secara historis karya cipta terbagi menjadi dua sistem hukum yaitu: *common law* dan *civil law*.[[3]](#footnote-3) Setelah dilakukannya unifikasi maka lahirlah konsep hak moral dan konsep hak ekonomi pada tahun 1928 konversi *Bern* di Roma. Pada negara-negara dengan sistem hukum Eropa Kontinental ini menganut konsep hak moral dibawah hak personal. Sedangkan konsep hak ekonomi menginduk kepada pemikiran utilitarian atas manfaat ekonomi. Negara-negara yang menganut sistem hukum *civil law* ini menjadikan konsep hak moral sebagai konsep yang tertinggi yang melekat pada pencipta dan tidak dapat dipisahkan.[[4]](#footnote-4)

**Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut: **pertama** Apa saja hak-hak yang didapatkan seorang pencipta dalam segi Hak Moral? **kedua** Apa saja hak-hak yang didapatkan seorang pencipta dalam segi Hak Ekonomi?

**METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif komparatif, dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dibidang ilmu sosial. Pada penelitian ini menggunakan yuridis normatif (*normative juridical approach*), yaitu penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma atau kaidah yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas berdasarkan peraturan perundang-undangan. Data-data yang diperoleh lalu dianalisa menggunakan teknik komparasi konstan yaitu peneliti yang mencoba menghubungkan antara data-data yang didapatkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sehingga penulis dapat menentukan sebuah kesimpulan dari penelitian ini.

**PEMBAHASAN**

**Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta**

Hak yang dimiliki pencipta dan pemegang hak cipta terbagi menjadi dua yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak Moral (*Moral Rights*) adalah hak yang melekat pada diri pencipta yaitu hak untuk selalu dicantumkan nama pencipta dalam setiap ciptaannya dan hak atas keutuhan ciptaannya, tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta ataupun hak terkait telah dialihkan. Hak ekonomi (*Economic Rights*) adalah hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya, atau hak mengizinkan atau melarang orang lain untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya.

Negara- negara seperti Jerman dan Italia merupakan negara yang menganut sistem *civil law* yang memfokuskan secara eksklusif terhadap ciptaan individual sehingga terciptanya konsep Hak Moral berasal dari sistem hukum Eropa Kontinental. Sedangkan negara-negara seperti Australia dan Kanada yang menganut sistem *common law* yang memfokuskan kepada kepemilikan hak cipta.

**Hak Moral Pencipta**

Konsep Hak Moral menurut negara penganut sistem *common law* salah satunya ada negara Australia, di mana dengan dikeluarkannya *The Copyright Amendment Act* 2000 (Amandemen tentang Hak Cipta) yang diberlakukan pada tanggal 21 Desember 2000 menitikberatkan pada 3 (tiga) macam hak moral[[5]](#footnote-5) yaitu:

* + 1. *a right of attribution of authorship (i.e., the right to be named as author of a work)*
		2. *a right not to have authorship falsely attributed.*
		3. *a right of integrity of authorship (i.e., the right to object to derogatory treatment of a work)*

Terkait Hak Moral dijelaskan bahwa hanya individu yang dapat memiliki hak moral[[6]](#footnote-6) seperti produser film yang mana termasuk ke dalam jenis korporasi, sehingga tidak memiliki hak moral dalam film tersebut. Namun sekelompok individu dimungkinkan semuanya untuk dapat mengklaim hak moral sebagai rekan pencipta. Hak moral tidak dapat dibeli atau dijual atau diberikan; namun setelah pencipta meninggal dunia, hak moral dapat diteruskan lewat ahli waris pencipta melalui pewarisan, misalnya pelaksana atau pengelola harta kekayaan pencipta. Selain Australia ada Kanada penganut *civil law* yang Hak Moralnya dilindungi di bawah Undang-Undang Hak Cipta Kanada yang mencakup hak pencipta atas atribusi, integritas dan asosiasi suatu karya cipta. Hak Moral pada dasarnya berasal dari pencerminan kepribadian pencipta dalam karyanya Seorang pencipta suatu karya tetap memiliki hak moral selama masa hak ciptanya, meskipun hak cipta tersebut telah dialihkan atau di lisensikan kepada pihak lain. Hak moral tidak dapat diberikan atau di lisensikan, tetapi dapat dilepaskan melalui kontrak. Ketentuan-ketentuan yang menyangkut hak moral terdapat di dalam pasal berikut:

**Section 14.1[[7]](#footnote-7)**

*defines moral rights as the author's right to the integrity of the work, the author's right to create the work under his or her own name, pseudonym or anonymously (known as the right of attribution). Section 14.1 also lays out that moral rights can be waived in whole or in part, but cannot be transferred or waived using an assignment or license. Section 14.2 states that moral rights last the length of the term of copyright and upon the author's death the rights do pass to those upon whom the work was bequeathed.*

Dalam ketentuan tersebut memberikan pengertian terkait hak moral yaitu memastikan bahwa integritas dan maksud di balik ciptaan pencipta dipertahankan sepenuhnya. Selanjutnya, hak moral diperlukan untuk melindungi reputasi dan nama baik pencipta di mana karya yang mereka hasilkan dicemarkan atau diubah tanpa izin mereka. Pemilik hak cipta Kanada berhak atas perlindungan hak moral untuk jangka waktu yang sama dengan hak hak cipta mereka yang lain: selama masa hidup pencipta dan lima puluh tahun setelah kematian mereka (atau kematian pencipta terakhir yang masih hidup, jika karya tersebut ditulis oleh lebih dari satu individu).[[8]](#footnote-8) Hak moral di kodifikasikan secara hukum dalam bagian 14.1 dan 14.2 dari Undang-Undang Hak Cipta Kanada (bagian 17.1 dan 17.2 untuk pertunjukan aural dan rekaman suara), yang menyatakan bahwa "pencipta suatu karya memiliki, tunduk pada bagian 28.2, hak untuk integritas ciptaan dan, sehubungan dengan tindakan yang disebutkan dalam bagian 3, hak, jika dalam keadaan wajar, untuk dikaitkan dengan ciptaan sebagai penciptanya dengan nama atau nama samaran dan hak untuk tetap anonim." Lain halnya dengan negara Jerman penganut sistem *civil law* dimana hak moral terhadap karya seni pencipta secara tegas diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta dan Hak Terkait Jerman (*Urheberrechtsgesetz - UrhG*)[[9]](#footnote-9) mengenai Hak Moral yaitu sebagai berikut:

***Section 12 Right publication***

* 1. *The author has the right to determine whether and how his work shall be published.*
	2. *The author reserves the right to communicate or describe the content of his work to the public as long as neither the work nor the essential content or a description of the work has been published with his consent.*

**Section 13 Recognition of authorship**

*The author has the right to be identified as the author of the work. He may determine whether the work shall bear a designation of authorship and which designation is to be used.*

**Section 14 Distortion of work**

*The author has the right to prohibit the distortion or any other derogatory treatment of his work which is capable of prejudicing his legitimate intellectual or personal interests in the work.*

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut pada tanggal 28 November 2018 memberikan perlindungan kepada pencipta terhadap perlakuan merendahkan dari pihak lain atas karya mereka yang dapat merugikan kepentingan dari para pencipta karena mereka memiliki hak yang sah dalam karya mereka. Undang-Undang Hak Cipta Jerman melindungi pencipta dalam hubungannya dengan kekayaan intelektual dan pribadi mereka untuk sebuah karya.[[10]](#footnote-10) Sebelum menyebutkan berbagai hak eksploitasi dalam Pasal 15-23, Undang-undang menjabarkan hak moral utama dalam Pasal 12-14: hak untuk mengungkapkan karya, untuk atribut otoritas dan untuk melindungi integritas karya. Selain itu, hukum Jerman memungkinkan pencipta untuk menarik kembali karya mereka jika keyakinan artistik mereka telah berubah. [[11]](#footnote-11) Tidak seperti hukum Prancis, doktrin hak cipta Jerman telah mengadopsi “pendekatan monistik”, yang menurutnya kepentingan moral dan ekonomi pencipta memiliki keterkaitan sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ini tidak hanya berarti bahwa hak moral tidak dapat dialihkan atau dibebaskan menurut undang-undang hak cipta Jerman, tetapi juga hak cipta secara keseluruhan tidak dapat dialihkan atau dilepaskan. [[12]](#footnote-12) Tidak seperti di Prancis hak moral Jerman tidak dilindungi selamanya, tetapi memiliki Batasan waktu yaitu 70 tahun setelah kematian pencipta[[13]](#footnote-13).

Adapun di dalam Undang-Undang Hak Cipta Italia[[14]](#footnote-14) sebagai penganut sistem *civil law*, Hukum Italia mengakui hak moral di bawah undang-undang Hak Cipta saat ini. Hak Moral di Italia bersifat abadi, tidak dapat dialihkan, tidak dapat dicabut, tidak dapat diganggu gugat yang terkait dengan pencipta dimana tidak akan mungkin bagi pencipta untuk melepaskan hak moral mereka. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Italia “hak ini diberikan oleh hukum secara eksklusif kepada pencipta suatu karya dan tidak ada badan hukum yang dapat diberikan hak tersebut.”[[15]](#footnote-15) Karena negara Italia sendiri mengikuti tradisi hak cipta di Eropa yang tidak dianggap sebagai barang yang dapat dicabut dan diperjualbelikan tetapi hanya di lisensikan. Sepadan dengan hal tersebut Hukum Italia tidak memberikan batas waktu terhadap pengklaiman hak-hak moral seperti pada saat pencipta meninggal dunia maka dapat langsung dipindahtangankan melalui pewarisan. Masing-masing dari mereka dapat bertindak tanpa persetujuan dari pihak lain.

Perbedaan konsepsi hak moral pencipta dalam *civil law* dan *common law* memiliki landasan yang kuat dalam filsafat hukum, dimana dikatakan bahwa visi hak moral tergantung pada penerimaan yang telah diberikan pembuat undang-undang pada individu atau pada harta benda. Konsepsi ini terkait dengan gagasan Subjektif versus Objektif. Singkatnya, pandangan subjektif tertarik pada pribadi dan individu sebagai seniman, sebaliknya pandangan objektif berkonsentrasi pada materi dan karya yang telah dibuat seniman. Sebenarnya konsep hak moral pencipta tersebut di atas mencerminkan dua gagasan yang berbeda tentang hak moral pencipta dalam *civil law* maupun *common law*. Ada dua argumen dan keadaan yang berbeda dari gagasan yang sama yang melibatkan kekuatan pencipta ketika dia menciptakan sebuah karya seni.

Mereka adalah dasar dari hak yang diberikan kepada pencipta dan perlindungan hak moral telah digunakan di seluruh dunia dalam berbagai keadaan, termasuk kasus-kasus menonjol yang melibatkan tidak hanya film tetapi juga musik dan teater yang jelas, dan mempertimbangkan pendekatan yang berbeda, diputuskan dalam cara yang sangat berbeda di negara-negara yang diatur oleh *common law* dan di negara-negara yang diatur oleh *civil law*. Di Indonesia Hak Moral secara tegas diatur bahwa hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk :

1. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
2. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
3. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
4. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
5. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.[[16]](#footnote-16)

Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 kemudian yang terbaru menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, secara umum Undang-Undang Hak Cipta terbaru masih menganut pemahaman yang sama berkaitan dengan hak moral, namun mengenai jangka waktu pada hak cipta mengalami penambahan batasan waktu yang sebelumnya 50 tahun menjadi 70 tahun. Dapat disimpulkan bahwa hak moral pencipta mendapatkan perlindungan yang lebih lama. Hak moral yang ada di Indonesia saat ini sedikit banyak dipengaruhi oleh hak moral asing sehingga terciptanyalah Undang-Undang Hak cipta yang sekarang ini. Karena pengaruh negara-negara asing inilah yang membuat Indonesia memiliki kesamaan sistem hukum mengenai hak moral dengan negara continental lainnya. Dalam sistem ini, hak moral dan hak ekonomi mendapatkan perlindungan yang sejajar. Berbeda dengan negara *common law* yang mengataskan hak ekonomi dibandingkan hak moral.

1. **Hak Ekonomi Pencipta**

Hak ekonomi pada hak cipta [[17]](#footnote-17)meliputi:

* 1. penerbitan Ciptaan;
	2. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
	3. penerjemahan Ciptaan;
	4. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
	5. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
	6. pertunjukan Ciptaan;
	7. Pengumuman Ciptaan;
	8. Komunikasi Ciptaan; dan
	9. penyewaan Ciptaan.

Dalam mengekploitasi manfaat ekonomi karya cipta kepada pencipta maka hak cipta memberikan jangka waktu tertentu dalam melaksanakannya, hal inilah yang membuat hak ekonomi sering di sinonimkan dengan hak eksploitasi. Kegiatan ekspoitasi dapat seperti seorang penyanyi yang menyanyikan lagu ciptaannya dan musik yang direkam berupa kaset atau compact disc oleh seorang produser rekaman yang kemudian dijual kepada masyarakat umum.[[18]](#footnote-18)

Hak reproduksi, adaptasi, distribusi dan komunikasi (penyiaran, pengabeian (cabling) dan pertunjukan publik) merupakan bagian-bagian yang terdapat pada Hak ekonomi.[[19]](#footnote-19) Pencipta dapat menimbulkan sengketa melalui hak ekonominya karena hak ekonomi ini sifatnya mendatangkan manfaat ekonomi atas karya ciptanya, seperti pencipta lagu atau musik mereka mempunyai hak ekonomi yang merupakan hak eksklusif. Performing Rights[[20]](#footnote-20) ini merupakan kegiatan penyiaran atau memperdengarkan karya cipta secara komersial, seperti di hotel, tempat karaoke, restoran, stasiun televise, radio, konser dan lain-lain. Mechanical Rights9[[21]](#footnote-21)merupakan hak untuk melakukan penggandaan karya cipta, baik diubah dalam bentuk atau diperbanyak. Mechanical rights ini dapat berbentuk CD (compact disc), VCD (video compact disc), kaset, piringan hitam, video clips dan film.

Pencipta dapat mengekspoitasi hak ekonomi atas karya ciptanya seperti: buku, lagu, dll. yaitu dengan cara:

1. menerima royaiti[[22]](#footnote-22) dari pihak lain yang beritikad baik atas pengeksploitasian karya cipta;
2. mengumumkan atau memperbanyak karya cipta guna diambil manfaat ekonominya; dan atau
3. mengalihkan hak cipta kepada pihak lain melalui suatu perjanjian.

Apabila ada pihak lain atau diluar sana ingin melakukan penggandaan hak cipta maka mereka harus meminta izin kepada pemegang hak cipta atau pencipta. Masing-masing negara memiliki badan pemungut royalty, seperti BUMA (*The Performing Right Society in The Netherland*) di Belanda, JASRAC (*Japanese Society for Rights of Authors, Composers, and Publishers*) di Jepang, ASCAP (*American Society of Composers, Authors and Publishers*) di Amerika Serikat, PRS (*Performing Right Society Limited*) di inggris, YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia) di Indonesia, BMI (*Broadcast Music, Inc.*) masing-masing badan royalti inilah yang akan mewakili pencipta dalam permintaan izin. Kemudian pengguna wajib membayar royaltinya melalui organisasi pemungut royalti tersebut.

Fungsi dan sifat hak cipta terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta nasional "hak eksklusif adalah hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan memuat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu contohnya adalah seorang pengusaha pipa air minum PVC yang mengiklankan pipa air minum miliknya[[23]](#footnote-23) dengan menggunakan kalimat “air mengalir sampai jauh”, yang kemudian pengusaha tersebut membayar royalti kepada pencipta lagu Bengawan Solo sebesar Rp. 10.000.000. Disini terlihat bahwa pengusaha tersebut sadar bahwa adanya hak eksklusif yang dimiliki seorang pencipta atas karya ciptanya maka sebagai pihak yang ingin menggunakan karya cipta tersebut harus memberikan kompensasi karena dalam pembuatan karya cipta itu dibutuhkan pengorbanan waktu, pikiran, tenaga dan biaya dalam proses pembuatannya. Terdapat beberapa negara yang menggunakan hak ekonomi pencipta ke dalam Undang-Undang Hak Cipta miliknya secara ekspresis verbis. Contohnya adalah negara Brazil yang menyatakan bahwa hak ekonomi pencipta timbul dari pemanfaatan ekonomi dari pencipta yang dialihkan melalui pewarisan. Kemudian penerusnya dapat menikmati hak ekonomi pencipta untuk jangka waktu 60 tahun, dimulai dari tanggal satu januari dari tahun berikutnya setelah kematian pencipta.[[24]](#footnote-24)

Selain negara Brazil, negara Italia juga menggunakan hak ekonomi secara eksplisit ke dalam Undang-Undang Hak Cipta miliknya. Hak ekonomi tersebut terdiri dari hak-hak pencipta dalam mengekspoitasi karyanya secara ekonomis. Hak ini sifatnya eksklusif dan dapat dibagi menjadi tiga unsur yaitu, hak pelaksanaan, hak reproduksi dan pertunjukan secara umum. Hak ekonomi ini akan berakhir setelah 50 tahun kematian pencipta, kemudian karya tersebut akan menjadi milik masyarakat umum sehingga karya tersebut dapat digunakan bebas oleh siapapun, dengan ketentuan pengguna membayar fee dalam jumlah yang kecil kepada negara melalui organisasi pengumpul royalti italia yaitu SIAE (*Societa Italiana degli Autoried Editori*) sesuai dengan komposisi yang sudah ditentukan.[[25]](#footnote-25)

Berkaitan dengan Hak Ekonomi dalam Hak Cipta sebelumnya tidak secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 maka perlu adanya penggantian undang-undang agar lebih memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para pencipta dan/atau Pemilik Hak Terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (*sold flat*)[[26]](#footnote-26) maka dari itu pada tanggal 16 Oktober 2014 dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Beriringan dengan hak cipta sebagai hak eksklusif dan hak ekonomi, pihak pencipta/pemegang hak cipta mempunyai hak untuk memberi izin kepada pihak lain untuk mengumumkan atau mengadakan ciptaan dan pemberian izin tersebut tidak dapat dilepaskan dari masalah keuntungan dari penggunaan hak cipta.

**PENUTUP**

Hak moral di kodifikasikan secara hukum dalam bagian 14.1 dan 14.2 dari Undang-Undang Hak Cipta Kanada , yang menyatakan bahwa "pencipta suatu karya memiliki, tunduk pada bagian 28.2, hak untuk integritas ciptaan dan, sehubungan dengan tindakan yang disebutkan dalam bagian 3, hak, jika dalam keadaan wajar, untuk dikaitkan dengan ciptaan sebagai penciptanya dengan nama atau nama samaran dan hak untuk tetap anonim. Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yaitu hak untuk selalu dicantumkan nama pencipta dalam setiap ciptaannya dan hak atas keutuhan ciptaannya, tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta ataupun hak terkait telah dialihkan.

Di Indonesia Hak Moral secara tegas diatur bahwa hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk :

1. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
2. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
3. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
4. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
5. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak yang dimiliki pencipta dan pemegang hak cipta terbagi menjadi dua yaitu hak moral dan hak ekonomi. Pemilik hak cipta Kanada berhak atas perlindungan hak moral untuk jangka waktu yang sama dengan hak hak cipta mereka yang lain: selama masa hidup pencipta dan lima puluh tahun setelah kematian mereka . termasuk kasus-kasus menonjol yang melibatkan tidak hanya film tetapi juga musik dan teater yang jelas, dan mempertimbangkan pendekatan yang berbeda, diputuskan dalam cara yang sangat berbeda di negara-negara yang diatur oleh common law dan di negara-negara yang diatur oleh civil law.

Fungsi dan sifat hak cipta terdapat pada Pasal 2 ayat Undang-Undang Hak Cipta nasional "hak eksklusif adalah hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan memuat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tahun 2014 tentang Hak Cipta, secara umum Undang-Undang Hak Cipta terbaru masih menganut pemahaman yang sama berkaitan dengan hak moral, namun mengenai jangka waktu pada hak cipta mengalami penambahan batasan waktu yang sebelumnya 50 tahun menjadi 70 tahun.

Perbedaan konsepsi hak moral pencipta dalam *civil law* dan *common law* memiliki landasan yang kuat dalam filsafat hukum, dimana dikatakan bahwa visi hak moral tergantung pada penerimaan yang telah diberikan pembuat undang-undang pada individu atau pada harta benda. Terkait Hak Moral dijelaskan bahwa hanya individu yang dapat memiliki hak moral seperti produser film yang mana termasuk ke dalam jenis korporasi, sehingga tidak memiliki hak moral dalam film tersebut. Dalam mengekploitasi manfaat ekonomi karya cipta kepada pencipta maka hak cipta memberikan jangka waktu tertentu dalam melaksanakannya, hal inilah yang membuat hak ekonomi sering di sinonimkan dengan hak eksploitasi.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut pada tanggal 28 November 2018 memberikan perlindungan kepada pencipta terhadap perlakuan merendahkan dari pihak lain atas karya mereka yang dapat merugikan kepentingan dari para pencipta karena mereka memiliki hak yang sah dalam karya mereka. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Italia "hak ini diberikan oleh hukum secara eksklusif kepada pencipta suatu karya dan tidak ada badan hukum yang dapat diberikan hak tersebut. Hak Moral di Italia bersifat abadi, tidak dapat dialihkan, tidak dapat dicabut, tidak dapat diganggu gugat yang terkait dengan pencipta dimana tidak akan mungkin bagi pencipta untuk melepaskan hak moral mereka.

Hak moral yang ada di Indonesia saat ini sedikit banyak dipengaruhi oleh hak moral asing sehingga terciptanyalah Undang-Undang Hak cipta yang sekarang ini. Ini tidak hanya berarti bahwa hak moral tidak dapat dialihkan atau dibebaskan menurut undang-undang hak cipta Jerman, tetapi juga hak cipta secara keseluruhan tidak dapat dialihkan atau dilepaskan. Pencipta dapat menimbulkan sengketa melalui hak ekonominya karena hak ekonomi ini sifatnya mendatangkan manfaat ekonomi atas karya ciptanya, seperti pencipta lagu atau musik mereka mempunyai hak ekonomi Sebenarnya konsep hak moral pencipta tersebut di atas mencerminkan dua gagasan yang berbeda tentang hak moral pencipta dalam civil law maupun common law. Hak Moralnya dilindungi di bawah Undang-Undang Hak Cipta Kanada yang mencakup hak pencipta atas atribusi, integritas dan asosiasi suatu karya cipta.

Adapun di dalam Undang-Undang Hak Cipta Italia sebagai penganut sistem *civil law*, Hukum Italia mengakui hak moral di bawah undang-undang Hak Cipta saat ini. Yaitu dengan cara:

1. menerima royaiti dari pihak lain yang beritikad baik atas pengeksploitasian karya cipta;
2. mengumumkan atau memperbanyak karya cipta guna diambil manfaat ekonominya; dan atau
3. mengalihkan hak cipta kepada pihak lain melalui suatu perjanjian.

Sebelum menyebutkan berbagai hak eksploitasi dalam Pasal 15-23, Undang-undang menjabarkan hak moral utama dalam Pasal 12-14: hak untuk mengungkapkan karya, untuk atribut otoritas dan untuk melindungi integritas karya. Seorang pencipta suatu karya tetap memiliki hak moral selama masa hak ciptanya, meskipun hak cipta tersebut telah dialihkan atau di lisensikan kepada pihak lain. Mereka adalah dasar dari hak yang diberikan kepada pencipta dan perlindungan hak moral telah digunakan di seluruh dunia dalam berbagai keadaan, pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya, atau hak mengizinkan atau melarang orang lain untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya.

Terdapat beberapa negara yang menggunakan hak ekonomi pencipta ke dalam Undang-Undang Hak Cipta miliknya secara ekspresis verbis. Disini terlihat bahwa pengusaha tersebut sadar bahwa adanya hak eksklusif yang dimiliki seorang pencipta atas karya ciptanya maka sebagai pihak yang ingin menggunakan karya cipta tersebut harus memberikan Tidak seperti hukum Prancis, doktrin hak cipta Jerman telah mengadopsi "pendekatan monistik", yang menurutnya kepentingan moral dan ekonomi pencipta memiliki keterkaitan sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Contohnya adalah negara Brazil yang menyatakan bahwa hak ekonomi pencipta timbul dari pemanfaatan ekonomi dari pencipta yang dialihkan melalui pewarisan. Hak moral tidak dapat dibeli atau dijual atau diberikan; namun setelah pencipta meninggal dunia, hak moral dapat diteruskan lewat ahli Karena negara Italia sendiri mengikuti tradisi hak cipta di Eropa yang tidak dianggap sebagai barang yang dapat dicabut dan diperjualbelikan tetapi hanya di lisensikan.

Apabila ada pihak lain atau diluar sana ingin melakukan penggandaan hak cipta maka mereka harus meminta izin kepada pemegang hak cipta atau pencipta. Selanjutnya, hak moral diperlukan untuk melindungi reputasi dan nama baik pencipta di mana karya yang mereka hasilkan dicemarkan atau diubah tanpa izin mereka. Hak ini sifatnya eksklusif dan dapat dibagi menjadi tiga unsur yaitu, hak pelaksanaan, hak reproduksi dan pertunjukan secara umum. Jerman dan Italia merupakan negara yang menganut sistem civil law yang memfokuskan secara eksklusif terhadap ciptaan individual sehingga terciptanya konsep Hak Moral berasal dari sistem hukum Eropa Kontinental.

Hak ekonomi pada hak cipta meliputi:

a. penerbitan Ciptaan;

b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;

c. penerjemahan Ciptaan;

d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;

e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;

f. pertunjukan Ciptaan;

g. Pengumuman Ciptaan;

h. Komunikasi Ciptaan; dan

i. penyewaan Ciptaan

Sepadan dengan hal tersebut Hukum Italia tidak memberikan batas waktu terhadap pengklaiman hak-hak moral seperti pada saat pencipta meninggal dunia maka dapat langsung dipindahtangankan melalui pewarisan. Hak ekonomi tersebut terdiri dari hak-hak pencipta dalam mengekspoitasi karyanya secara ekonomis. Dalam sistem ini, hak moral dan hak ekonomi mendapatkan perlindungan yang sejajar. Ketentuan-ketentuan yang menyangkut hak moral terdapat di dalam pasal berikut

**Section 14.1**

*Defines moral rights as the author's right to the integrity of the work, the author's right to create the work under his or her own name, pseudonym or anonymously (known as the right of attribution). Section 14.1 also lays out that moral rights can be waived in whole or in part, but cannot be transferred or waived using an assignment or license. Section 14.2 states that moral rights last the length of the term of copyright and upon the author's death the rights do pass to those upon whom the work was bequeathed.*

Hak reproduksi, adaptasi, distribusi dan komunikasi penyiaran, pengabeian merupakan bagian-bagian yang terdapat pada Hak ekonomi. Hak ekonomi ini akan berakhir setelah 50 tahun kematian pencipta, kemudian karya tersebut akan menjadi milik masyarakat umum sehingga karya tersebut dapat digunakan bebas oleh siapapun, dengan ketentuan pengguna membayar fee dalam Sedangkan negara-negara seperti Australia dan Kanada yang menganut sistem common law yang memfokuskan kepada kepemilikan hak cipta. Kegiatan ekspoitasi dapat seperti seorang penyanyi yang menyanyikan lagu ciptaannya dan musik yang direkam berupa kaset atau compact disc oleh seorang produser rekaman yang kemudian dijual kepada masyarakat umum.

Selain negara Brazil, negara Italia juga menggunakan hak ekonomi secara eksplisit ke dalam Undang-Undang Hak Cipta miliknya. Undang-Undang Hak Cipta Jerman melindungi pencipta dalam hubungannya dengan kekayaan intelektual dan pribadi mereka untuk sebuah karya. Ada dua argumen dan keadaan yang berbeda dari gagasan yang sama yang melibatkan kekuatan pencipta ketika dia menciptakan sebuah karya seni.

**DAFTAR PUSTAKA**

***Buku***

Iswi Hariyani, Prosedur Mengurus HAKI yang Benar, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010)

Etty Susilowati, Kekayaan Intelektual dan Lisensi pada KI, (Semarang: UNDIP Press, 2013),

Paul Goldstein, International Copyright, Principle. Law, and Practice, Oxford University Press, Madison Avenue, New York, 2001

Thomas F. Cotter, Pragmatism, Economics, and The Droit Moral, North Carolina Law Review, November 1997,

Eddy Damian, Hukum Hak Cipta menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penelitiannya (Bandung: FT. Alumni, 1999),

Paul Supnik dan Sarah Fauider, Enforcement of Copyright and Related Rights Affects The Music Industry (Netherlands: MAKLU Publishers, 1993), hlm. 45

Julian Turton dan Cees van Rij, Neighbouring Rights: Artists, Producers, and their Collecting Societies, (Netherlands; MAKLU Publishers, 1990), hlm. 98.

***Online/Word Wide Web:***

http://cyber.law.harvard.edu/metaschool/fisher/integrity/Links/Articles/ cotter.html

<https://topcareer.id/read/2020/03/10/25787/musisi-dan-penyanyi-terima-royalti-performing-rights-di-hari-musik-nasional/>

https://musik.kapanlagi.com/berita/sering-dilanggar-pengusaha-karaoke-apa-sih-mechanical-right-itu-29d4c2.html

 https://www.gesetze-im-internet.de/englisch\_urhg/englisch\_urhg.html

<https://www.legislation.gov.au/Details/C2004B00593>

https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-42/fulltext.html

<https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/annualstatutes/2012_20/fulltext.html>

<https://en.wikipedia.org/wiki/Moral_rights_in_Canadian_copyright_law>

<https://clovers.law/en/blog/2015/01/how-are-moral-rights-treated-under.html>

<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20281401-T%2029255-Perlindungan%20hak-full%20text.pdf>

***Working Paper:***

Bechtold, Stefan; Engel, Christoph (2017) : The valuation of moral rights:A field experiment, Preprints of the Max Planck Institute for Research on Collective Goods, No.2017/4, Max Planck Institute for Research on Collective Goods, Bonn

Rooseno Haijowldagdo, Masalah Pungutan Royalti dan Perlindungan Karya Cipta (BPHN, Departemen Kehakiman Rl, 1993/1994)

***Peraturan Perundang-undangan:***

*Copyright Amendment (Moral Rights) Bill 1999*

*Copyright Act, R.S.C., 1985, c. C-42*

*Act on Copyright and Related Rights (Urheberrechtsgesetz – UrhG)*

*Amendments to Law No. 633 of 22 April 1941*

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

1. Iswi Hariyani, Prosedur Mengurus HAKI yang Benar, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010), hlm.16 [↑](#footnote-ref-1)
2. Etty Susilowati, Kekayaan Intelektual dan Lisensi pada KI, (Semarang: UNDIP Press, 2013), hlm.3 [↑](#footnote-ref-2)
3. Paul Goldstein, International Copyright, Principle. Law, and Practice, Oxford University Press, Madison Avenue, New York, 2001, hlm 5-10. [↑](#footnote-ref-3)
4. Thomas F. Cotter, Pragmatism, Economics, and The Droit Moral, North Carolina Law Review, November 1997, http://cyber.law.harvard.edu/metaschool/fisher/integrity/Links/Articles/ cotter.html [↑](#footnote-ref-4)
5. *Schedule 1 Part IX Copyright Amendment (Moral Rights) Bill 1999* [↑](#footnote-ref-5)
6. Article 190 Copyright Amendment (Moral Rights) Bill 1999 [↑](#footnote-ref-6)
7. Copyright Act, R.S.C., 1985, c. C-42 [↑](#footnote-ref-7)
8. Article 23 paragraph 1 Copyright Act, R.S.C., 1985, c. C-42 [↑](#footnote-ref-8)
9. Subdivision 2 Act on Copyright and Related Rights (*Urheberrechtsgesetz* – *UrhG*) [↑](#footnote-ref-9)
10. Section 11 Act on Copyright and Related Rights (*Urheberrechtsgesetz* – *UrhG*) [↑](#footnote-ref-10)
11. Section 42 Act on Copyright and Related Rights (*Urheberrechtsgesetz* – *UrhG*) [↑](#footnote-ref-11)
12. *Grünberger dan Dietz 2015: 7[1]* [↑](#footnote-ref-12)
13. Section 64 Act on Copyright and Related Rights (*Urheberrechtsgesetz* – *UrhG*) [↑](#footnote-ref-13)
14. *Amendments to Law No. 633 of 22 April 1941* [↑](#footnote-ref-14)
15. *Articles 6 and 22 The Italian Copyright Law* [↑](#footnote-ref-15)
16. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta [↑](#footnote-ref-16)
17. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 8 terkait dengan hak ekonomi yang merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. [↑](#footnote-ref-17)
18. Eddy Damian, Hukum Hak Cipta menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penelitiannya (Bandung: FT. Alumni, 1999), hlm. 62-63. [↑](#footnote-ref-18)
19. Ibid, hlm.268. [↑](#footnote-ref-19)
20. https://topcareer.id/read/2020/03/10/25787/musisi-dan-penyanyi-terima-royalti-performing-rights-di-hari-musik-nasional/ [↑](#footnote-ref-20)
21. https://musik.kapanlagi.com/berita/sering-dilanggar-pengusaha-karaoke-apa-sih-mechanical-right-itu-29d4c2.html [↑](#footnote-ref-21)
22. Royalti pada umumnya dipahami sebagai bentuk khusus fee dari pencipta yang mendapatkan bagian (share) dalam, keuntungannya yang diperoleh dari penggunaan karyanya. WlPO Glossary of Terms of The Law of Copyright and Neighboring Rights, [↑](#footnote-ref-22)
23. Rooseno Haijowldagdo, Masalah Pungutan Royalti dan Perlindungan Karya Cipta (BPHN, Departemen Kehakiman Rl, 1993/1994), hlm. 40. [↑](#footnote-ref-23)
24. Paul Supnik dan Sarah Fauider, Enforcement of Copyright and Related Rights Affects The Music Industry (Netherlands: MAKLU Publishers, 1993), hlm. 45 [↑](#footnote-ref-24)
25. Julian Turton dan Cees van Rij, Neighbouring Rights: Artists, Producers, and their Collecting Societies, (Netherlands; MAKLU Publishers, 1990), hlm. 98. [↑](#footnote-ref-25)
26. Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta [↑](#footnote-ref-26)